

**OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI  
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KORUPSI<sup>1</sup>  
Oleh : Gabreilla Mokoginta<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi organisasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana eksistensi kinerja organisasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman terhadap dampak, akibat serta risiko yang harus dihadapi jika melakukan korupsi bahkan bahaya korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan. 2. Kedudukan lembaga swadaya masyarakat dalam ikut berperan melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki hak berupa mencari, memperoleh dan memberikan informasi disertai dengan data-data agar dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum yang berkompeten dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat, Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Cikal bakal LSM adalah adanya gejala partisipasi di zaman modern, dengan makin meningkatnya pendidikan dan tingkat pendapatan terutama ketika terjadi ketidakpuasan dilapisan msyarakat baru tersebut mulai timbul gejala baru dalam demokrasi, yaitu partisipasi. Selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri, dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif, perhimpunan dan perkumpulan itu juga bertindak sebagai lembaga pengimbang

terhadap kekuatan negara (*as a counter weight to state power*). Selama ini pemerintah bisa dikatakan telah melakukan upaya pemberantasan korupsi, demikian juga entitas dalam formasi masyarakat kita lainnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai fasilitator kepentingan masyarakat sipil, tidak bisa dipungkiri keterlibatannya. Untuk pemerintah dapat kita lihat salah satu yang telah dilakukannya seperti pembaharuan hukum. Misalnya, dilahirkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sudah tidak efektif lagi. Pada tahun 2002 dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seperti kita ketahui bersama menggunakan pendekatan yuridis semata untuk memberantas korupsi seringkali tidak efektif.<sup>3</sup> Banyak koruptor yang masih tetap lolos dari jeratan hukum. Sampai saat sekarang tingkat korupsi di Indonesia tetap tinggi. Hasil survey sebuah lembaga Internasional, PERC (*Political Economic Risk Consultancy*) mengemukakan bahwa Indonesia menduduki peringkat terkorup di Asia dalam korupsi.

Pembenahan sistem maupun kelembagaan untuk menanggulangi korupsi kiranya tidak cukup. Perlu upaya-upaya lain yang lebih menyentuh segenap sendi-sendi kahidupan masyarakat, sebagaimana sifat daripada korupsi yang sudah sistemik. Langkah pertama bagi uapaya penanggulangan korupsi tentunya adalah menentukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memandang permasalahan korupsi, terutama yang paling mendasar adalah mengenai akar-akar korupsi. Korupsi dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Formasi sosial yang ada dalam masyarakat, kultur, sistem birokrasi dan penegakan hukum yang bisa dijadikan pendekatan yang digunakan untuk memandang permasalahan korupsi, yang kesemuanya tentu terhubung erat satu sama lain.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, S.H., M.H; Franky Mewengkang, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101650

<sup>3</sup> Jeremy Pope., *Op Cit*, hal 11

Upaya penanggulangan korupsi dengan berbagai pendekatan di atas. Apakah upaya-upaya dengan berbagai pendekatan tersebut telah diupayakan oleh entitas masyarakat selain pemerintah, masyarakat sipil yang difasilitasi, salah satunya adalah LSM. Tetapi apabila memang sudah diupayakan mengapa korupsi masih saja terus subur menjamur di Indonesia. Jangan-jangan ada yang salah, ataukah memang memberantas korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi sampai kapan? Berdasarkan latar belakang berbagai permasalahan di atas penulis ingin mengadakan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul "Optimalisasi peran organisasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi"

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Tugas dan fungsi organisasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi kinerja organisasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yang mencakup terhadap penelusuran hukum serta efektivitas hukum itu sendiri, yang mana penelitian ini penulis mempelajari dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi dan tulisan-tulisan dan terjun lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tugas dan Fungsi Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Bentuk dari partisipasi masyarakat dapat dilihat dari sifatnya yang dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis, yaitu : Pertama, partisipasi otonom atau mandiri yaitu suatu partisipasi masyarakat yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sedangkan yang Kedua, mobilisasi termasuk di dalamnya partisipasi seremonial yaitu bentuk partisipasi masyarakat yang digerakkan oleh orang atau kelompok elit politik tertentu. Bentuk partisipasi masyarakat

yang sesungguhnya harus mensyaratkan adanya kesepakatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Partisipasi aktif akan lahir jika masyarakat aktif dan sadar (mengetahui dan memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi). Dengan itu dalam partisipasi masyarakat harus mensyaratkan :

1. Adanya komitmen transparansi dari pemerintah;
2. Adanya kebebasan dari masyarakat untuk memperoleh informasi;
3. Adanya kesadaran masyarakat untuk mencari informasi;
4. Adanya campur tangan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah;
5. Adanya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat; dan
6. Adanya jaminan hukum bagi masyarakat.

Sebagaimana syarat-syarat dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus didukung dengan kontrol sosial secara umum. Oleh karena itu melakukan sesuatu dan agar tidak terjadi suatu kesalahan, maka kita memerlukan kontrol dari orang lain, begitu juga pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan kontrol sosial yang terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat. Ada beberapa kontrol yang berkaitan dengan bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Kontrol Internal. Yaitu kontrol dari dalam diri sendiri. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontrol internal seperti beribadah kepada Allah SWT, menambah pemahaman terhadap korupsi, dampak akibat korupsi, resiko yang harus dihadapi jika melakukan korupsi dan bahaya korupsi bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat luas.
2. Kontrol Sosial. Agar kita tidak melakukan perbuatan korupsi, maka kita harus menciptakan kontrol sosial bagi diri kita dan orang lain, dengan cara mendatangi kelompok-kelompok atau orang-orang yang dapat memberikan nilai positif bagi diri kita.
3. Kontrol Manajerial. Selain kita meningkatkan kontrol pada diri kita dan kontrol sosial, ada lagi kontrol yang dapat menjauhi diri kita dari perbuatan korupsi yaitu kontrol manajerial yang menjadi bagian dari mekanisme kerja. Dalam hal ini kita dituntut

untuk terbuka terutama dalam urusan keuangan, baik kepada bawahan maupun atasan.

4. Kontrol Transenden. Ini adalah kontrol tertinggi dari segala kontrol yang sudah disebutkan di atas. Kontrol ini lahir dari keyakinan bahwa Allah SWT Maha Mengetahui segala yang kita kerjakan baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang tersirat ataupun yang tersurat.

Langkah pencegahan korupsi harus mentransmisikan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan pada keluarga dalam hal pengelolaan uang. Pemberantasan korupsi harus dilakukan pada diri sendiri dan orang yang dekat dengan kita, bukan dari "aib" orang lain. Selain pemberantasan korupsi dimulai dari diri pribadi dan lingkungan keluarga, penanganan korupsi harus juga dimulai dengan pemberdayaan masyarakat dan kalangan birokrasi untuk tidak menyuap atau menerima suap, dan dilanjutkan dengan penegakkan hukum yang konsisten dan tanpa adanya diskriminasi baik atas dasar jabatan, suku, agama, atau pun garis keturunan.

Kesalahan pertama yang dilakukan pemerintah justru tidak memprioritaskan penegakan hukum, sebagai agenda utama pemberantasan korupsi. Sejak korupsi disamakan dengan kejahatan, terutama azas penyelewengan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi, praktek-praktek korupsi mendapatkan perhatian serius dalam pencegahan dan pemberantasannya.<sup>3</sup> Sejauh ini hukum nampak tidak berdaya di hadapan para konglomerat hitam dan elite politik. Kasus-kasus korupsi yang diproses secara hukum senantiasa dihentikan di tingkat penyidikan atau dibebaskan di pengadilan. Selama mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dijebloskan ke penjara, jangan harap korupsi akan berhenti sekalipun peluang untuk korupsi sudah diminimalisir. Masyarakat senantiasa mengaitkan kinerja kejaksaan dan kepolisian yang di masa lalu menjadi aparat represif pemerintah Orde Baru yang sangat efektif

membungkam aktivis atau oposisi, sampai saat ini belum tersentuh reformasi.

## **B. Eksistensi Kenerja Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kalangan atas) saja, tetapi sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari arus bawah (masyarakat luas) khususnya melalui Ormas/LSM yang merupakan wakil dari masyarakat dalam menyampaikan tuntutan, karena tanpa adanya dukungan dari bawah usaha untuk memberantas korupsi sekedar merupakan usaha semata tanpa ada realisasinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam BAB V Tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 41 menyatakan :

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai

<sup>3</sup> Nico Andrianto dan Ludy Prima Johansyah., *Korupsi di Daerah, (Modus Operando dan Peta Jalan Pencegahannya)* ,. Penerbit Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal 101

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
  5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam ayat (4) mengatur tentang “mentaati norma sosial lainnya”, dengan maksud agar dalam menjalankan atau melaksanakan bentuk peran serta dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak keluar jalur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan norma yang ada dimasyarakat.

Di dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diterangkan bahwa ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, oleh karena itu, agar terlaksananya bentuk peran serta masyarakat dengan baik dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan, yang menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan bentuk dari peran serta masyarakat harus didasarkan oleh norma-norma yang ada dan hidup dimasyarakat. Dalam wacana sosiologis yang didasarkan relitas di masyarakat, hukum atau negara tidak memegang monopoli. Masyarakat atau

komunitas tertentu bisa membuat norma sendiri, baik untk mengisi kekosongan maupun tidak.<sup>4</sup> Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat empat (4) norma yaitu Norma Ketuhanan yang mengatur tentang keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Norma Kesusilaan yaitu mengenai isi dari jiwa dan hati seseorang (badaniah), Norma Kesopanan tentang tata cara hidup bermasyarakat, dan yang terakhir adalah Norma Hukum yaitu berkaitan dengan pengaturan seseorang hidup dimasyarakat. Oleh karena itu, bentuk peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi harus mentaati dan didasari oleh keempat (4) norma yang ada dimasyarakat.

#### 1. Norma Agama.

Di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diawalnya dengan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Esa”, makna dari kalimat ini adalah sesuatu perbuatan yang akan kita lakukan harus berdasarkan Ketuhanan, begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur baik pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan pelaksana dari peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan berlandaskan Ketuhanan dan diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa agar yang dicita-citakan yaitu hilangnya korupsi di bumi Indonesia dapat cepat terwujud. Di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (2) “Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan”. Di dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dicantumkan secara tanggung jawab sesuai Norma Agama. Hal tersebut telah jelas bahwa dalam peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus disesuaikan dengan Norma Agama.

#### 2. Norma Kesusilaan

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo., *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hal 206

Di dalam menjalankan Norma Kesusilaan adalah norma yang terkait dengan tingkah laku seseorang yang timbul dari dalam jiwa seseorang yang bersifat badaniah dan terkait dengan sifat sombong, pamer, ingin dipuji dan lain sebagainya. *Pertama*, alternatif dilakukan dengan pendekatan kultural. Pendekatan ini hendak menegaskan, semakin berbudaya suatu bangsa, semakin tinggi pula budaya bangsa itu dalam ber hukum. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat harus memberi kontribusi positif dalam cara-cara ber hukum. Pendekatan budaya ini menghendaki agar nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi ditegakkan kembali. Budaya malu harus dihidupkan. Apa lagi bangsa ini dikenal sebagai bangsa berbudaya, maka menghidupkan nilai budaya malu sebenarnya menemukan relevansinya dalam kultur kehidupan kita. Masalahnya kini, masihkah budaya malu ini meresap dalam kalbu masing-masing individu di dalam kehidupan bermasyarakat?

*Kedua*, pendekatan psikologis. Pendekatan ini memunculkan dampak psikologis terhadap mereka yang ditengarai melakukan pelanggaran hukum. Mereka yang melanggar hukum secara psikologis hendaknya menyadari bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Dengan demikian masih pantaskah dirinya mencalonkan diri ke dalam jabatan-jabatan publik yang menghendaki kredibilitas yang tinggi. Sementara perilakunya telah menyimpang dari Norma Kesusilaan.

Di lain sisi, sejatinya ancaman pidana itu merupakan psikologis dwang (paksaan psikologis). Pelaku seharusnya merasa dirinya tidak layak lagi mencalonkan diri akibat paksaan psikologis ini.

Namun, kedua pendekatan ini dirasakan tidak efektif dalam tataran faktual. Contoh konkret hal ini adalah gerakan untuk tidak memilih politisi busuk dalam pemilu legislatif justru mendapat tantangan dari komunitas hukum karena ada asas praduga tidak bersalah dan sejenisnya. Baik pendekatan kultural maupun psikologis, hendaknya memunculkan kesadaran dalam diri masing-masing untuk berperilaku yang pantas dengan mengindahkan aturan-aturan di bidang manapun.

Bangkitnya kesadaran diri inilah yang menjadi tujuan akhir sesungguhnya dari cara-cara hukum. Penghukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk pencelaan atas perbuatan yang dilakukan. Di lain pihak, pencelaan ini merupakan suatu bentuk penyesalan yang ditimpakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

Mungkinkah pencelaan dan penyesalan ini masih relevan di tengah arus liberalisme dan kapitalisme yang mengepung kita kini? Akan tetapi, di atas segalanya, semua harus menyadari, kedua pendekatan ini merupakan proyek besar yang tidak pernah selesai. Keterlibatan semua elemen masyarakat merupakan keniscayaan dan kita harus memulainya dari sekarang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Permerantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mentaati norma-norma sosial lainnya (Agama, Kesusilaan, Kesopanan dan Hukum) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi pun mencantumkan kata mentaati Norma Kesusilaan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pelaksanaan peraturan tersebut haruslah dijalankan dengan hati dan jiwa yang bersih baik dari sifat iri, pamer, sombong dan lain sebagainya. Apabila pelaksanaan peraturan tersebut dijalani dengan penuh rasa sombong, ingin pamer, ingin dipuji dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu fitnah jika hal tersebut tidak terbukti dan bisa juga menimbulkan korupsi yang tidak disadari. Norma ini terkait dengan pencegahan preventif, yaitu pencegahan dini sebelum perbuatan itu dilakukan oleh seseorang. Niat untuk melakukan korupsi. Baik sikap positif maupun negatif terhadap korupsi bisa melahirkan niat untuk berkorupsi. Seseorang yang bersikap positif mungkin berniat melakukan korupsi mungkin juga tidak. Sebaliknya seseorang yang memiliki sikap negatif mungkin tidak berniat mungkin juga berniat. Hanya saja bila seseorang bersikap positif terhadap korupsi maka niat melakukan korupsi cenderung lebih besar daripada yang memiliki sikap negatif. Niat ini dipengaruhi oleh keadaan dan situasi.

Misalnya saja adanya tuntutan akan taraf hidup yang lebih baik, tuntutan untuk melepaskan diri dari kesulitan dan lainnya. Dari pada sikap, niat lebih dekat terhadap perilaku. Jadi, niat terhadap korupsi lebih bisa dijadikan prediksi terhadap kemungkinan timbulnya perilaku korup. Niat memiliki bagian yaitu adalah nafsu.

Sebab utama korupsi adalah nafsu untuk dapat hidup mewah melalui jalan pintas. Korupsi yang dilakukan dilevel atas akan menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini juga pada gilirannya menjangkitkan korupsi yang lebih lanjut, justru pemberantasan korupsi harus dimulai dari akarnya, yaitu pada level yang atas dan penanggulangannya harus pula melibatkan seluruh komponen bangsa. Nafsu adalah salah satu faktor yang dapat membuat seseorang akan melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhan dari nafsunya tersebut, baik dengan jalan yang halal maupun yang haram seperti melakukan perbuatan korupsi. Nafsu terkait dengan sifat-sifat hati dan jiwa yang lain seperti, sombong, isi hati, tamak, ingin dipuji dan lain sebagainya, oleh karena itu dalam menjalankan atau melaksanakan peran dari masyarakat sebagai kontrol sosial harus mengkontrol diri meraka masing-masing, apakah mereka sudah dapat mengkontrol diri dari sifat nafsu atau tidak ?. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warag masyarakat mentaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut.<sup>6</sup>

Bentuk peran serta masyarakat yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari norma kesusilaan yaitu :

- a. Menjaga hati dan jiwa dari sifat pamer, iri hati, ingin dipuji, sombong dan lain sebagainya dengan cara tidak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kata-kata sombong, pamer, iri seperti sering mengonta-ganti mobil.
- b. Menjauhi lingkungan yang dapat membawa kita ke dalam kehidupan yang serba pamer, karena dengan menjauhi lingkungan tersebut kita dan keluarga kita tidak akan ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan sifat pamer, seperti melihat tetangga atau teman kita membeli motor baru kita pun ingin membeli motor baru

tersebut. Jika hal tersebut telah kita jauhi maka tidak ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang keluar percuma dan tidak akan ada kata korupsi di dalam kehidupan kita yang kita usahakan untuk memenuhi sifat pamer kita.

### 3. Norma Kesopanan

Dalam mencari, memperoleh, dan melaporkan tentang dugaan tindak pidana korupsi harus memiliki tata cara yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan juga telah ditentukan oleh norma-norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah Norma Kesopanan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, niat baik kita dalam mencari, memperoleh dan melaporkan tentang dugaan perbuatan korupsi jangan dirusak dengan tata cara yang salah, atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum dan norma yang ada. Tentang peraturan-peraturan di bidang hukum, walaupun yang diutamakan adalah orientasi perbuatan, namun akan terlibat bahwa orientasi pribadi juga memegang peranan.<sup>7</sup> Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dengan jalan mencari simpati dari masyarakat tetapi juga empati dari masyarakat. Empati adalah kondisi mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam perasaan yang sama dengan orang lain, yang sama sebagai korban akibat perbuatan korupsi. Empati dapat ditumbuhkan sejak kecil hingga dewasa baik dengan pendidikan yang formal maupun pendidikan yang non formal. Dengan menumbuhkan rasa atau sifat empati di dalam diri seseorang akan menumbuhkan budaya anti korupsi dimana tidak ada rasa iba terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan Norma Kesopanan adalah agar kehidupan bersama dalam masyarakat menjadi harmonis dan menjadi rukun tidak terjadi

<sup>6</sup> Soserjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 49..

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto., *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 52.

sesuatu yang menyebabkan konflik. Kaitannya dengan peran masyarakat dalam memberantas korupsi dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi harus menghormati orang yang lebih tua atau dalam artian jabatan yang lebih tinggi, dan tidak menghilangkan rasa hormat terhadap ketentuan hukum yang berlaku baik yang tumbuh di masyarakat maupun peranturan perundang-undangan. Sebagaimana peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, norma ini juga salah satu dari pencegahan preventif, yaitu pencegahan sebelum perbuatan itu dilakukan. Norma ini pun terkait dengan norma-norma yang lain. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi terkait dengan norma Kesopanan yaitu :

- a. Agar kita tidak melakukan perbuatan korupsi, maka kita harus menciptakan kontrol sosial bagi diri kita dan orang lain, dengan cara mendatangi kelompok-kelompok atau orang-orang yang dapat memberikan nilai positif bagi diri kita.
- b. Kontrol manajerial yang menjadi bagian dari mekanisme kerja. Dalam hal ini kita dituntut untuk terbuka terutama dalam urusan keuangan, baik kepada bawahan maupun atasan.

Kunci utama dalam keberhasilan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari segi Norma Kesopanan yang terkait dengan kesedapan hidup bermasyarakat adalah kemampuan dalam membangun jaringan yang luas dan berbasis massa, untuk itu ada dua (2) tahap yang harus dijalani yaitu : Pertama, tersosialisasikannya yang secara luas dapat diterima sebagai pemandu arah gerakan, inisiatif masyarakat akan muncul secara kreatif dan mandiri, dari ide tersebut dapat diterima sebagai suatu cara untuk meraih harapan masa depan yang lebih baik. Sedangkan tahapan yang Kedua, proses penyatuan ide-ide tersebut secara konkrit dalam sebuah rencana bersama yang sistematis dan terorganisir. Selain hal-hal di atas, haruslah pula diterapkan saksi sosial. Sudah sangat jelas bila cita-cita memberantas KKN tak lagi dapat diletakkan hanya di pundak para elite pemimpin kita kini. Demikian juga hukum positif dan lembaga penegak hukum formal tak dapat dikatakan menjadi satu-satunya wadah untuk mengadili

koruptor. Lebih jauh, menurut hemat penulis, kini kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu alternatif pemecahan lingkaran setan korupsi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan satu bentuk kekuatan yang dalam banyak hal telah terbukti mencegah dan meredam berbagai epidemi sosial, seperti masalah kriminalitas. Bila kita sepakat bahwa korupsi juga merupakan penyakit sosial yang baik langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat luas, amat masuk akal bila kesadaran masyarakat luas dimobilisir untuk memerangi KKN.

#### 4. Norma Hukum

Karakteristik yang begitu beragam dan disertai dengan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri bagi masyarakat, menjadikan korupsi tercatat sebagai salah satu agenda hukum utama. Koridor negara hukum (*rechstaat*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) membuat kita tidak dapat secara serta merta memberantas korupsi tanpa adanya suatu landasan hukum yang berlaku dan mengikat. Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam upaya menegakkan hukum maka berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, maka Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menegaskan bahwa : "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada ". Meskipun terkesan hanya bersifat sebagai suatu formalitas, tetapi pada hakekatnya pasal tersebut merupakan asas universal yang dianut dalam ilmu hukum pidana diseluruh dunia. Kekuatan keberlakuan suatu undang-undang untuk mengatur mengenai apa yang tidak boleh dilakukan dan dengan menjatuhkan pidana terhadap mereka yang melakukannya sebagaimana ungkapan buah pemikiran manusia yang paling mendasar dan dapat dikatakan bertahan sepanjang masa.

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman terhadap dampak,

akibat serta risiko yang harus dihadapi jika melakukan korupsi bahkan bahaya korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan.

2. Kedudukan lembaga swadaya masyarakat dalam ikut berperan melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki hak berupa mencari, memperoleh dan memberikan informasi disertai dengan data-data agar dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum yang berkompetan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

#### B. Saran

1. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat memiliki peran untuk membantu dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi sehingga organisasi kemasyarakatan perlu adanya wujud peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional.
2. Perlu adanya keterlibatan Organisasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan agar terjadi kontrol sosial terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan (korupsi), sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat diupayakan oleh setiap elemen masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. S. Dinar., *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah., *Korupsi di Indonesia, (Masalah dan Pencegahannya)*,. PTGramedia, Jakarta, 1984.
- Andrianto Nico dan Prima L. Johansyah., *Korupsi di Daerah, (Modus Operando dan Peta Jalan Pencegahannya)* ,. Penerbit Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Dony Ardyanto, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002.
- Edi Suharto., *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*,. Penerbit Alfabeta Bandung, 2011.
- Gunawan. Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1993.

Jeddawi. Murtir., *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*,. Penerbit, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Manssur. Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, cet 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1996.

Nur Basuki M. Nur., *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*,. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Leback. Karen., *Teori-Teori Keadilan*,. Penerbit Nusa Media, Bandung, 2012.

Santoso. Ibnu., *Memburu Tikus-Tukus Otonom (Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi)*, Penerbit Gvana Media, Yogyakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo., *Penegakan Hukum Progresif*,. Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Selo Soemardjan, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto., *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*,. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

-----, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*,. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

#### Peraturan Perundang-Undangan, Artikel, Internet;

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan pemberantasan Korupsi.

Harkristuti Harkrisnowo, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

<http://bataviase.co.id/node/>, diakses 29 Agts 2018